

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT XYZ sebagai perusahaan yang melaksanakan kegiatan pembangunan PLTA Batang Toru, dalam hal ini direksi berwenang dan bertanggung jawab. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dimana perseroan terbatas menerapkan asas pertanggungjawaban yang melandasi terbentuknya perseroan terbatas, dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*) seorang direksi mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya harus sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UUP. Pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap habitat orangutan tapanuli yaitu dalam *Biodiversity Offset* rencana tersebut masih mengkhawatirkan terhadap habitat orangutan tapanuli yang hampir punah yang mana orangutan tapanuli tersebut adalah hewan yang dilindungi, dimana hal tersebut belum sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena masih terdapat hal yang menimbulkan pengrusakan lingkungan.
2. Implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli dihubungkan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Dalam praktiknya PT. XYZ terbukti belum melakukan keterbukaan informasi

laporan kegiatan usaha karena masih dapat mengancam habitat Orangutan Tapanuli. Direksi pun belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang dapat mengancam habitat Orangutan Tapanuli yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Apabila seorang direksi melampaui *fiduciary duty* maka seorang direksi tersebut sudah melakukan perbuatan yang *ultra vires*. PT. NSHE pun belum mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena masih berdampak terancamnya habitat Orangutan Tapanuli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran tersebut adalah:

1. Kepada Pemerintah, diharapkan dapat menyusun suatu mekanisme pengawasan, sebagai bentuk pengakkan yang dapat mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak terjadinya kepunahan bagi hewan-hewan yang dilindungi.
2. Kepada Perusahaan, pembangunan PLTA Batang Toru diharapkan memenuhi tanggung jawabnya dengan membuat prosedur perusahaan yang mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar kebutuhan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, agar dapat tercipta suatu kondisi yang sehat dalam perusahaan.

3. Kepada Masyarakat, dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat Batang Toru serta WALHI diharapkan untuk turut serta memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan juga terhadap hewan-hewan yang dilindungi karena lingkungan dan hewan yang dilindungi merupakan tanggung jawab bersama dan sejatinya kita perlu menjaganya bersama-sama.

